

**PENERAPAN STELSEL KONSTITUTIF TERHADAP DESAIN INDUSTRI YANG CEPAT BERUBAH  
(FAST MOVING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000  
DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN TRIPS-WTO**

Sudjana\*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menentukan penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (*fast moving*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO. Metode penelitian yuridis empiris, tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat berubah (*fast moving*) misalnya desain sepatu, dari segi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah *out of date* (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu solusi memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri.

**Kata Kunci:** desain Industri, *fast moving*, stelsel konstitutif.

**Abstract**

*This study aims to determine the application stelsel constitutive (must register) on the industrial design that is rapidly changing (fast moving) by Act No. 31 of 2000 associated with the WTO TRIPs Agreement. The research method used is a empirical juridical approach, conducted research stage through the study of literature to examine the primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials. Data was collected through document study, conducted by examining the documents about the positive law. Further data analysis method is done through qualitative normative. Research results show that the application of stelsel constitutive (must register) for the creations of rapid change (fast moving), for example the design of the shoe, darisegi law does not meet or ignore the sense of justice and expediency for new designs obtained are not registered*

---

\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, email: [sdjana@yahoo.com](mailto:sdjana@yahoo.com)

*so the impersonation by the another bad faith can not be categorized as a violation of the law of intellectual property. From a business standpoint, stelsel constitutive for the objects of industrial design that quickly turned to be ineffective given the demands of the business does not allow manufactured longer for consumers to feel bored or not interested anymore to design considered out of date (outdated), which can cause economic loss for businesses if the industrial design of the products listed goods. Therefore, there needs to be a solution to satisfy the justice and expediency and economic benefits for the designer is to use declarative stelsel (registration is not absolute) on the protection of industrial design.*

**Keywords:** *Constitutive principle, fast moving, industrial design.*

## Pendahuluan

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru. Perlindungan Hak Desain Industri didasarkan pada stelsel konstutif, yaitu perlindungan diberikan oleh negara Republik Indonesia apabila diminta melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut, namun dalam praktik, banyak pelaku usaha yang segan untuk mendaftarkan Desain Industri miliknya yang bentuk atau konfigurasinya cepat berubah sesuai mode dan keinginan konsumen. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI), perlindungan hukum hanya akan diberikan terhadap Desain Industri yang terdaftar. Hal ini berarti Desain Industri yang dihasilkan meskipun baru atau belum ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang tersebut terhadap peniruan pihak lain yang beritikad buruk. Kondisi tersebut kontradiksi dengan latar belakang disahkannya UUDI yaitu untuk memberikan perlindungan

yang efektif dan merangsang aktivitas kreatif pendesain.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) pada Desain Industri yang cepat berubah (*fast moving*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO?”

## Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan norma berdasarkan teori dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yaitu perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli berupa doktrin atau ajaran tentang hukum berkaitan dengan Desain Industri, dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung, seperti kamus atau ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tentang hukum yang berkaitan dengan obyek pembahasan.

## Pembahasan

TRIPS *Agreement* memiliki prinsip-prinsip yang merupakan pedoman bagi negara-negara anggota (termasuk Indonesia) untuk mengimplementasikan dalam perundang-undangan nasionalnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah: *Free to Determine*<sup>1</sup>

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan Kekayaan Intelektual (khususnya Desain Industri) dengan ketentuan TRIPs. Namun penerapannya bukan hanya untuk memenuhi kepentingan internasional saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, harmonisasi kedua kepentingan tersebut harus dilakukan secara simultan. Ketentuan mengenai desain industri tercantum dalam Part II, Section 4 TRIPs *Agreement*, yaitu tentang *Standards Concerning the Availability Scope and Use of Intellectual Property Rights*, terutama pada Pasal 25 dan Pasal 26.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan TRIPs yang mengatakan bahwa “desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru atau orisinal”, berarti Indonesia tidak mendasarkan perlindungan Desain Industri pada aspek orisinal atau asli seperti pada hak cipta (bukan hasil peniruan). Pemilihan perlindungan desain industri berdasarkan kebaruan bukan merupakan pelanggaran ketentuan TRIPs-WTO, karena Perjanjian internasional tersebut memberikan pilihan, apakah desain industri yang akan dilindungi bersifat baru atau asli. Pemilihan terhadap

obyek perlindungan Desain Industri bukan pada aspek keaslian membawa konsekuensi bahwa ada kemungkinan Desain Industri tersebut hasil peniruan terhadap Desain Industri yang sudah ada sebelumnya, namun, dengan mensyaratkan aspek kebaruan, maka upaya pihak lain yang beritikad buruk untuk mendaftarkan Desain Industri hasil peniruan dapat dicegah dengan mendasarkan pada aspek kebaruan, artinya apabila pihak lain tersebut melakukan peniruan terhadap Desain Industri tetap tidak dapat didaftarkan karena Desain tersebut tidak memenuhi unsur kebaruan (sudah ada Desain Industri sebelumnya yang ditiru). Apabila pihak peniru Desain Industri tersebut berusaha untuk memodifikasi Desain yang ditirunya tetap saja tidak dapat didaftarkan selama modifikasi tersebut hanya mengubah bentuk atau konfigurasi secara tidak prinsip (perubahan tidak signifikan).

Pengecualian terhadap suatu pengungkapan tidak menghilangkan kebaruan apabila desain industri tersebut diajukan melalui hak prioritas, yaitu hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris,<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 4.

---

<sup>1</sup> Ketentuan yang memberikan beberapa kebebasan kepada para anggotanya untuk menentukan cara-cara yang dianggap sesuai dengan menerapkan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian TRIPs-WTO kedalam sistem hukum dan praktik hukum mereka. Lihat Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta: 2004, hlm 119-121.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 12 UUDI.

- (1) *The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.*
- (2) *These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.*
- (3) *If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.*

Perhitungan aspek kebaruan dalam hal pengajuan hak prioritas dihitung sejak tanggal penerimaan di negara asal dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan sebelum diajukan di negara tujuan. Jika waktu batas akhir jatuh pada hari libur, maka perhitungannya mulai hari kerja berikutnya.

Suyud Margono berpendapat bahwa "Asas atau prinsip kebaruan dalam desain industri berbeda dengan prinsip orisinalitas yang dikenal dalam hak cipta. Pengertian baru atau kebaruan ditetapkan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan dan pada saat diajukan itu tidak ada pihak lain yang membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. sedangkan orisinalitas berarti sesuatu yang langsung berasal/bersumber pada asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikan sumber aslinya.<sup>3</sup> Trevor Black berpendapat bahwa kata "asli" atau

"orsinil" berarti bahwa desain industri tersebut merupakan desain yang tidak biasa dalam bidang khusus desain. Desain berarti rancangan dari semua aspek atau konfigurasi, baik seluruh maupun sebagian dari suatu benda, termasuk bagian internal maupun eksternal suatu bentuk atau konfigurasi. Desain harus asli atau orsinil dan harus memenuhi syarat bahwa suatu benda telah dibuat berdasarkan suatu desain.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan pengertian desain industri menurut UUDI, karena kreasi desain harus diwujudkan dalam tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hal ini berarti kreasi yang masih dalam bentuk gambar tidak dapat dilindungi melalui UUDI, tetapi dapat dilindungi oleh rezim hak cipta, namun, dalam praktik meskipun banyak negara yang mengakui kemungkinan pemberian hak cipta terhadap desain produk bermanfaat dengan penentuan yang ketat mengenai standar pencapaian estetika yang harus dipenuhi sebelum bentuk atau konfigurasi dapat diakui sebagai karya seni dalam hak cipta. Eddy Damian berpendapat bahwa tumpang tindih desain industri dan hak cipta dapat terjadi karena sebuah desain berupa konsep atau cetak biru penampilan suatu produk biasanya juga merupakan suatu ciptaan di bidang seni<sup>5</sup>.

Sejalan, dengan hal ini adanya gabungan dua karakteristik dalam desain industri yaitu kreasi bersifat "fungsional dan estetis," yang memungkinkan paling sedikit dua model perlindungan hukum atas suatu desain yaitu

<sup>3</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta: 2011, hlm 190-191.

<sup>4</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta: 2004, hlm 54.

<sup>5</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait, Alumni*, Bandung: 2012, hlm 22. Lihat juga Adrieansyah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Alumni*, Bandung: 2013, hlm 151.

perlindungan melalui sistem hak cipta dan perlindungan melalui sistem yang bersifat *suigeneris*.<sup>6</sup>

WIPO memberikan pedoman ada 3 (tiga) kombinasi sistem perlindungan yang dapat dikonsepsikan terkait overlap antara desain industri dan hak cipta, yaitu sistem kumulatif atau perlindungan ganda (*cummulative or dual protection*), perlindungan terpisah (*separation of protection*), dan perlindungan overlap sebagian (*partial overlap of protection*). Setiap negara dapat memilih salah satu tergantung kepentingan masing-masing.<sup>7</sup>

Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum: a. tanggal penerimaan; atau b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas<sup>8</sup>; c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut: a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam

rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.<sup>9</sup> Ketentuan ini sama sekali belum memberikan kepastian yang jelas mengenai prinsip kebaruan dari desain tersebut. Ketidaktegasan Undang-Undang Desain Industri dalam mengatur metode pendekatan untuk menilai unsur kebaruan telah menimbulkan ketidak pastian hukum. Tidak ada satupun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mencantumkan penjelasan mengenai prinsip dari kebaruan dari sebuah desain industri yang terdaftar, sehingga dalam prakteknya penafsiran terhadap ketentuan pasal tersebut diserahkan kepada hakim dalam proses pengadilan jika terjadi sengketa.<sup>10</sup>

Ketentuan kriteria baru dalam Desain Industri tersebut sama dengan Kriteria baru untuk paten sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Perbedaannya adalah kebaruan pada Desain Industri mengacu kepada bentuk atau konfigurasi yang bersifat estetis, sedangkan pada paten (paten produk dalam hal ini paten sederhana) lebih produk baru yang mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya.<sup>11</sup>

Perlindungan desain industri berdasarkan aspek kebaruan, juga dianut dalam di Inggris melalui Registered Desain Act 1949 (RDA 1949) yang telah diamandemen, Pasal 1 RDA 1949

---

<sup>6</sup> Adrieansyah, *idem*, hlm 145.

<sup>7</sup> *Ibid*.

<sup>8</sup> Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris. Lihat Pasal 1 Angka 12 UUDI.

<sup>9</sup> Pasal 3 UUDI.

<sup>10</sup> Agitya Kresna Adiyana, "Penerapan Prinsip Kebaruan (*Novelty*) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia", Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

<sup>11</sup> Pasal 5 UU No 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

mengatakan “suatu desain dapat didaftarkan jika desain tersebut merupakan desain yang baru.” Suatu desain dikatakan baru jika desain tersebut sebelumnya tidak didaftarkan atau digunakan dalam banyak hal dan bukan merupakan bagian dari penggunaan dalam banyak industri.<sup>12</sup> Namun, ada perbedaan kriteria “baru” dalam UUDI No. 31 Tahun 2000 dengan RDA 1949. Perbedaannya adalah bahwa menurut RDA 1949 dianggap baru meskipun telah digunakan asal bukan penggunaan dalam industri, sedangkan UUDI No. 31 Tahun 2000, dianggap baru meskipun telah digunakan tetapi digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan, sehingga penggunaan diluar itu dianggap tidak lagi memiliki aspek “kebaruan” lagi. Dengan demikian, Undang-Undang Desain Industri tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan apakah suatu desain industri baru atau tidak.<sup>13</sup>

Perlindungan terhadap Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.<sup>14</sup> Ketentuan ini merupakan implementasi dari ketentuan TRIPs *Agreement*, juga sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Merek dan Pasal 4 Angka Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memberikan jangka waktu perlindungan yang

sama. Jangka waktu perlindungan tersebut tidak dapat diperpanjang, sehingga semua desain yang telah habis masa perlindungannya menjadi “*public domein*.” Jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak tanggal penerimaan seperti yang dianut dalam UUDI mempunyai dampak negatif dan positif. Dampak negatifnya adalah saat pendaftar diputuskan menerima sertifikat pendaftaran desain industri, perlindungan yang diberikan tidak murni 10 tahun tetapi dikurangi selama proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan selama 6 bulan 30 hari atau sekitar 7 bulan. Dampak positif jangka waktu perlindungan yang dihitung sejak tanggal penerimaan adalah pemegang hak dapat menuntut para pihak yang telah melanggar haknya pada saat proses permohonan masih berlangsung. Gugatan terhadap para pihak yang melanggar diajukan sesudah memperoleh sertifikat desain industri.<sup>15</sup> Sejalan dengan hal itu, Philipus M. Hadjon menyebutkan ada 2 macam perlindungan hukum, yaitu: 1. Perlindungan hukum Preventif: kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini pihak oposisi dapat mengajukan keberatan tertulis yang menyangkut hal-hal substantif. 2. Perlindungan hukum Represif: bertujuan meyelesaikan sengketa. Dimana pembatalan atas dasar gugatan dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pengadilan Niaga atas dasar, karena tidak sesuai dengan aturan hukum.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Lihat juga Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 60.

<sup>13</sup> Hendra Setiawan, Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia (online), <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>, 2008. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

<sup>14</sup> Pasal 5 UUDI.

<sup>15</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010, hlm 232.

<sup>16</sup> Muchtar A Hamid Labetubun, “Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya ( Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri )”, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011 , hlm 16.

Subjek Desain Industri dalam arti yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri.<sup>17</sup> Hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang Hak Desain Industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan Hak Desain Industri tersebut tanpa persetujuan pemegangnya. Pemberian hak kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain. Berdasarkan hak eksklusif tersebut, pemegang hak dapat mencegah pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif secara melawan hukum. Pembentuk UU memberikan pengecualian terhadap pelaksanaan hak eksklusif oleh pihak lain selain pemegang hak, yaitu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Termasuk dalam kategori ini adalah uji penelitian dan pengembangan. Namun, pengecualian yang diberikan oleh UU, pelaksanaannya tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Kriteria kepentingan yang wajar

ditentukan tidak hanya berdasarkan pada faktor komersial tetapi juga non komersial. Namun, kegiatan non komersial, jika dampak yang diakibatkan merugikan hak pendesain, kegiatan itu berada di luar kriteria pengecualian.<sup>18</sup>

Hak Desain Industri diberikan atas dasar Permohonan.<sup>19</sup> Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar. Permohonan sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan:

- a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti

---

<sup>17</sup> Pasal 9 UUDI.

<sup>18</sup> Tomi Suryo Utomo, *Op.cit*, hlm 235.

<sup>19</sup> Pasal 10 UUDI.

sebaliknya,<sup>20</sup> yaitu ketentuan ini merupakan pengejawantahan dari prinsip itikad baik yang dianut dalam sistem hukum Indonesia. Itikad baik dalam hukum Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak, yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.<sup>21</sup> Ridwan Khairandy berpendapat bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan maknanya, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal, dan hingga sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik.<sup>22</sup>

Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk: a. satu Desain Industri, atau b. beberapa Desain Industri yang merupakan satu kesatuan Desain Industri atau yang memiliki kelas yang sama,<sup>23</sup> yaitu satuan lepas Desain Industri. Akan tetapi, suatu perangkat cangkir dan teko, misalnya, adalah juga 1 (satu) Desain Industri, sedangkan yang dimaksud dengan “kelas” adalah kelas sebagaimana diatur dalam Klasifikasi Internasional tentang Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam *Locarno Agreement*. Walaupun belum menjadi anggota perjanjian itu, dalam prakteknya Indonesia menggunakan perjanjian tersebut sebagai

rujukan utama untuk pemeriksaan.

Pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan Permohonan melalui Kuasa. Pemohon sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan memilih domisili hukumnya di Indonesia.<sup>24</sup> Pada prinsipnya Permohonan dapat dilakukan sendiri oleh Pemohon, Khusus untuk Pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri, Permohonan harus diajukan melalui Kuasa untuk memudahkan Pemohon yang bersangkutan, antara lain mengingat dokumen Permohonan seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan menggunakan Kuasa (yang adalah pihak Indonesia) akan teratasi persyaratan domisili hukum Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, UUDI menganut stelsel konstitutif, yaitu pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan untuk terdaftar (*first to file*) dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Staniforth Ricketson mengatakan tujuan pendaftaran adalah “to give protection, through the grant of a monopoly right, to the visual from articles which are commercially mass produced.”<sup>25</sup> Dengan demikian, pendaftaran desain industri diperlukan untuk memberikan perlindungan, melalui pemberian monopoli, untuk visual yang secara komersial diproduksi massal. Pemberian monopoli yaitu “penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha” timbul karena pendesain memiliki hak

<sup>20</sup> Pasal 12 UUDI.

<sup>21</sup> <https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462008-3-BAB%20II%20Ngarah%20Wahyu%20Resta%20.pdf>. Diakses 5 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Pasal 13 UUDI.

<sup>24</sup> Pasal 14 UUDI.

<sup>25</sup> Staniforth Ricketson sebagaimana dikutip oleh Ranti, *op.cit.*, hlm 20.



eksklusif tetapi bukan merupakan pelanggaran hukum karena dikecualikan melalui Pasal 50 huruf (b) UU No 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Pengecualian tersebut hanya untuk monopolinya saja tetapi tidak mutlak (terbatas) karena ada jangka waktu perlindungan dan beberapa pembatasan dalam UUDI, tujuannya untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain agar terus-menerus menciptakan desain baru, dalam rangka perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat terciptanya desain-desain baru dan sekaligus memberikan perlindungan hukum. Sedangkan penggunaan hak desain industri yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tetap dilarang, karena tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh hukum dan ketertiban (*forbidden by the law and order*); melanggar hak eksklusif yang sifatnya merugikan kepentingan pemegang hak atau kepentingan masyarakat (*harm to right holder and public interest*); menghambat perkembangan industri (*prevention for industrial development*); dan simbol kemerosotan moral (moral decline) atau itikad buruk (*bad faith*).<sup>26</sup>

TRIPs mengizinkan penguasaan atas Kekayaan Intelektual yang mempengaruhi pasar yang relevan, tetapi TRIPs tidak mensyaratkan anggotanya untuk membuat UU Persaingan.<sup>27</sup> Pasal 40 Ayat (2) TRIPs bersifat opsi atau pilihan, artinya tersedia atau tidaknya ketentuan tentang persaingan terserah masing-masing negara anggota. Indonesia memilih untuk mengesahkan adanya ketentuan tentang persaingan yaitu UU No 5 Tahun 1999 Tentang

larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Perjanjian TRIPs, bahkan memiliki dampak positif bagi perkembangan usaha di Indonesia, karena adanya ketentuan yang secara "*suigeneris*" dibidang persaingan usaha akan lebih menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Perlindungan desain industri di Inggris berbeda dengan UUDI Indonesia karena berdasarkan *Copyright, Design, and Paten Act 1988 (CDPA)*, desain tidak harus didaftarkan, sebuah dokumen desain ditujukan untuk karya artistik guna memenuhi syarat perlindungan. Pemilik hak desain mempunyai hak eksklusif untuk membuat barang-barang dengan desain atau memproduksi ulang desain dalam dokumen lain, jangka waktu perlindungan hak desain berdasarkan CDPA selama 25 tahun. Dalam kaitan ini, Paul Torremans dan Jon Holyak berpendapat bahwa hak desain industri adalah sebuah hak kepemilikan mempunyai hak khusus untuk memproduksi kembali desainnya guna tujuan komersial. Langkah nyata untuk melaksanakannya adalah dengan membuat desain-desain, tetapi pemilik juga membuat dokumen/catatan desain untuk memungkinkan desain tersebut dibuat oleh pihak ketiga.<sup>29</sup>

Penerapan stelsel konstitutif memenuhi asas kepastian hukum karena melalui pendaftaran, pemilik hak memperoleh bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Desain Industri. Hal ini dapat ditafsirkan sebaliknya bahwa tidak ada perlindungan bagi Desain Industri yang baru apabila tanpa pendaftaran. Menurut Utrecht, kepastian

---

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Adytia Bakti, Bandung : 2011, hlm 317.

<sup>27</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2015, hlm 24.

<sup>28</sup> Ranti Fauza Mayana, *op.cit*, hlm 53.

<sup>29</sup> Ranti Fauza Mayana, *ibid*.

hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup> Kepastian hukum didasarkan pada ajaran yuridis dogmatis bersumber pada aliran positivistik yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri karena hukum merupakan kumpulan aturan terlepas apakah adil atau tidak yang penting kepastian hukum terjamin. John Austin sebagai tokoh aliran positivisme mengatakan bahwa hukum terlepas dari keadilan dan baik-buruknya karena ilmu hukum bertugas menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berkaitan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya, karena hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam sebuah negara.<sup>31</sup> Hans Kelsen, berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan

sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, sehingga adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>32</sup> Namun, undang-undang yang dibuat tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum saja sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup> (1). Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis; (2). Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; (3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Keadilan sebagai tujuan hukum dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles yang mengatakan “bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya”.<sup>34</sup> Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan sesuatu adil atau tidak adil, antara lain asas kebutuhan yang mengatakan setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata. John Rawls dalam *A Theory of Justice, Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>35</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah

<sup>30</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung: 2009.

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung: 2006, hlm 118. Lihat juga Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 44-45.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm 158.

<sup>33</sup> Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum.” Di akses 7 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB

<sup>34</sup> Utrecht/ Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: tanpa tahun, hlm 20.

<sup>35</sup> Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Secara spesifik, gagasan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*).<sup>36</sup>

Tujuan hukum berupa kegunaan atau kemanfaatan sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham melalui teori *utility* (hukum mewujudkan semata-mata yang berfaedah atau berguna, sehingga hukum menjamin kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya. Namun karena teori tersebut hanya memperhatikan hal-hal umum dan terlalu individualistik, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum,<sup>37</sup> maka penerapan teori hukum pancasila merupakan solusi dalam memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan, karena teori tersebut tidak hanya memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi sekelompok masyarakat besar, tetapi bagi seluruh rakyat (Indonesia).

Dengan demikian, Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, Aliran *ethis* mengutamakan keadilan, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, tetapi dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, karena itu kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>38</sup>

Penerapan stelsel konstitutif (keharusan pendaftaran) bagi kreasi-kreasi yang cepat

berubah (*fast moving*) misalnya desain sepatu, darisegi hukum tidak memenuhi atau mengabaikan rasa keadilan dan kemanfaatan karena desain-desain baru yang dihasilkan tersebut tidak didaftarkan sehingga peniruan oleh pihak lain yang beritikad buruk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berdasarkan hukum Kekayaan Intelektual. Dari segi bisnis, stelsel konstitutif untuk obyek Desain Industri yang cepat berubah tidak efektif mengingat tuntutan bisnis tidak memungkinkan diproduksi lebih lama karena konsumen merasa bosan atau tidak tertarik lagi terhadap desain yang dianggap sudah *out of date* (ketinggalan jaman), sehingga dapat menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pelaku usaha apabila desain industri atas produk barang tersebut didaftarkan. Oleh karena itu, perlu ada solusi untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan serta keuntungan secara ekonomi bagi para pendesain tersebut yaitu dengan penggunaan stelsel deklaratif (pendaftaran tidak mutlak) pada perlindungan desain industri sebagaimana hukum Inggris melalui CDPA 1988. Penggunaan stelsel deklaratif dalam UUDI tetap melindungi para pelaku usaha, tanpa perlu mendaftarkannya, sehingga akan lebih efektif dan efisien dari segi prosedural, biaya, waktu dan tenaga. Namun kelemahan stelsel deklaratif kurang memperhatikan kepastian hukum, padahal seyogianya Undang-undang memberikan perlindungan yang komprehensif dan seimbang antara kepastian hukum, keadilan dan kebahagiaan/kemanfaatan. Dengan demikian, ketiga tujuan hukum yang merupakan nilai moral tertinggi akan mewarnai secara terpadu landasan filosofis dalam Undang-

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Utreht/Moh Saleh Djindang, *op.cit.*, hlm 21.

<sup>38</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010, hlm.59.

Undang Desain Industri Indonesia namun tetap sejalan (harmonis) dengan prinsip *free to Determine* dalam ketentuan TRIPs *Agreement*, yaitu Indonesia sebagai negara anggota mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara perlindungan sesuai dengan TRIPs *Agreement*, dan dapat memberikan perlindungan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian internasional tersebut berdasarkan prinsip standar minimum.

### Penutup

Penerapan stelsel konstutif terhadap kreasi desain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dihubungkan dengan Perjanjian TRIPs-WTO pada dasarnya dapat menjamin kepastian hukum, tetapi untuk desain industri yang cepat berubah (*fast moving*), penerapan stelsel tersebut menimbulkan kendala yaitu perlindungan menjadi tidak efektif karena tidak sesuai dengan latar belakang disahkannya UUDI dan tidak tercapainya tujuan hukum secara kompherensif yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang menganut stelsel konstitutif (pendaftaran mutlak untuk mendapat perlindungan berdasarkan *first to file*) tidak efektif dan tidak efisien karena itu perlu diamandemen agar menggunakan perlindungan ganda (*double protection*), dalam arti untuk Desain Industri yang bentuk atau konfigurasiya tidak berkembang cepat (*slow moving*) masih relevan digunakan stelsel konstitutif tetapi untuk yang cepat berubah (*fast moving*) perlu diterapkan stelsel deklaratif (untuk kepemilikan hak pendaftaran tidak wajib tetapi dapat, karena perlindungannya atas dasar *first to use*) seperti yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak

Cipta. Penerapan stelsel perlindungan ganda (*double protection*) dalam Undang-Undang Desain Industri selain memenuhi tujuan hukum yang lebih luas yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, juga tidak bertentangan dengan ketentuan TRIPs berdasarkan prinsip *free to Determine*.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Adrieansyah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Alumni, Bandung: 2013.
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Adytia Bakti, Bandung : 2011.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta: 2010.
- Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung: 2012.
- Endang Purwaningsih, *Perkembangan hukum Intellectual Property Rights : Kajian hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta: 2008.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, Jakarta: 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2006.
- Suyud Margono, *Hak Milik Industri, Pengaturan dan Paraktik di Indonesia*, Graha Indonesia, Jakarta: 2011.

Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010.

Utrecht/ Moh Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: tanpa tahun.

#### Jurnal:

Agitya Kresna Adiyana, "Penerapan Prinsip Kebaruan (Novelty) dalam Perlindungan Desain Industri di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2013.

Muchtar A Hamid Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)", *Jurnal Sasi*, Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2011.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009).

#### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property on March 20, 1883.*

*The Hague Agreement (London Act) Concerning The International Deposit of Industrial Designs.*

*Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design.*

*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in counterfeit Goods (TRIPs)*, 1994.

*Registered Design Act 1949* (Jepang).

#### Sumber lainnya:

Ditjen Kekayaan Intelektual, *Pengertian dasar dan Ketentuan Umum Desain Industri Menurut UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Indonesia dan Lingkup Hak Desain Industri, Jangka Waktu Perlindungan, Subyek Desain Industri dan Pengalihan Hak Desain Industri*, IASTP-IPR Training sponsored by USAID, Malang 5-9 November 2007.

Campbell Henry, *Black' Law Disctionary*, St.Paul Minn West Publishing Co, 1997.

Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum." Di akses 7 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.

Hendra Setiawan, *Penilaian Kebaruan Menurut Hukum Desain Industri Indonesia* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20446/penilaian-kebaruan-menurut-hukum-desain-industri-indonesia>, 2008. Diakses 7 Agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462008-3-BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf>. Diakses 5 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.